PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*

(Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO

NIM. 16.21.1.1.2O1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

SURAKARTA

2020

PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*

(Studi Kasus Di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO
NIM. 16.21.1.1.201

Surakarta, 22 Mei2020

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag.,M.Ag.

NIP : 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO

NIM : 16.21.1.1.201

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei2020

METERAI TEMPEL 531F5AHF433403591 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Penyusun

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag,. M.ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Sdr : Tovan Vernando Harris Prakoso	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudaraTovan Vernando Harris Prakoso NIM : 16.21.1.1.201 yang berjudul :

PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Mei2020
Dosen pembimbing

Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*

(Studi Kasus Di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)

Disusun Oleh:

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO

NIM. 16.21.1.1.201

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.	**Evi Ariyani, S.H., M.H.**	**Ning Karnawijaya, M.S.I.**
NIP. 19681227 199803 1 003	**19731117 200003 2 002**	**19830124 201701 2 155**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

اِذَاوُسِّدَ ا لْاَ مْرُاِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا نْتَظِرِ السَّا عَةَ (البخا ري)

”Apabila Perkara Diserahkan Kepada Orang Yang Bukan Ahlinya

Maka Tunggulah Kiamat”

(HR Al- Bukhari dari Abi Hurairah)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- Kedua orang tuaku, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan segala dukungan serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan.
- Dosen-dosen yang telah mendidikku dengan sabar, terutama Bapak Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.Terimakasih telah sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
- Adik – Adik aku dan keponakan – keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- Saudara semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do’a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- Semua rekan-rekan seperjuangan, khusunya Keluarga Besar HES F, yang selalu kompak, dan selalu memberikan dukungan, semoga kalian kelak menjadi orang-orang sukses, Aamiin.
- Anes Febrian Pangesti yang selalu menemani dan memberikansemangat mengerjakan skrpsi ini dari awal sampai akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENETAPAN TARIF DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi Kasus Di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jururan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
4. H. Aminuddin Ihsan, M.A.. Selaku dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
5. Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarabbal a'lamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei2020

Penyusun

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO

NIM. 16.21.1.1.201

ABSTRAK

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO, NIM : 16.21.1.1.201. **"PENETAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*(Studi Kasus Di Lapangan Alun – Alun Satya Negara sukoharjo)"**

Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu. Dimana dalam akad *Ija>rah* dijelaskan bahwa ketentuan mengenai kualitas dan kuantitas *ujrah* harus diketahui secara jelas yang disepakati oleh pihak yang melakukan akad. Dalam praktiknya Penetapan tarif parkir kadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tidak terjadi tawar menawar diantara Juru parkir dan konsumen, sehingga hal tersebut akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan/ketidakpastian mengenai besarnya upah yang harus diberikan. Ketidak pastian ini menyimpang dari akad *ija>rah* dan masuk kategori *Istihsan* yang didasarkan kepada nash karena adanya pengecualian dalam penarikan tarif parkir tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research),* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan tarif parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo terdapat perbedaan tarif parkir. Yang pertama tarif seperti biasa yang kedua tarif dalam jangka waktu lama. Tarif seperti biasa dengan ketentuan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku tidak terjadi tawar menawar terlebih dahulu diantara pihak juru parkir dan konsumen, sedangkan tarif parkir jangka waktu lama terjadi tawar menawar diantara kedua belah pihak. Meskipun terjadi perbedaan dalam sistem pengupahan, tidak semua ketentuan *ija>rah* itu digunakan dan masuk dalam kategori *istihsan* karena ada suatu pengecualian dalam Penetapan tarif parkir tersebut

Kata Kunci : Parkir, *Istihsan, Ujrah*

ABSTRACT

TOVAN VERNANDO HARRIS PRAKOSO, NIM : 16.21.1.1.201. **"SETTING THE TARIFF OF PARKING IN THE PERSPECTIVE OF *ISTIHSAN* (Case Study On The Square-Satya Negara Square of Sukoharjo)"**

Parking is a temporary vehicle stop. Where in the agreement agreement, it is explained that the provisions regarding the quality and quantity of the ujrah must be clearly known as agreed by the party making the contract. In practice Determination of parking rates is sometimes not in accordance with applicable regulations, there is no bargaining between parking attendants and consumers, so that this will potentially cause uncertainty / uncertainty regarding the amount of wages that must be given. These uncertainties deviate from the contract and enter the Istihsan category based on texts because of the exception in the parking fee withdrawal.

This research is a field research, with a qualitative approach. Research data sources consist of primary data and secondary data. The location of this research is in the Sukoharjo Alun - Alun Satya State Square. Data collection techniques in this study were observation, documentation, and interviews.

The results showed that the determination of parking rates in the Sukoharjo State Alun Alya Alun Square there are differences in parking rates. The first is the tariff as usual, the second is the long-term tariff. Tariffs as usual with tariff provisions in accordance with applicable regulations do not occur prior bargaining between the parking attendant and consumers, while long-term parking rates occur bargaining between the two parties. Even though there are differences in the wage system, not all of the tax rates are used and included in the istihsan category because there is an exception in the determination of the parking rate

Keywords: Parking, *Istihsan, Ujrah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xv

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR LAMPIRAN xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teori..... 8

F. Kajian Pustaka..... 13

G. Metode Penelitian..... 14

H. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *IJA>RAH*, RETRIBUSI DAERAH DAN *ISTIHSAN*

A. *Ija>rah* 20

1. Pengertia *Ija>rah* 20
2. Dasar Hukum *Ija>rah*..... 21
3. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 22
4. Jenis *Ija>rah* 25
5. Berakhirnya *Ija>rah* 26

B. Upah 27

1. Pengertian Upah 27
2. Prinsip dasar pengupahan..... 28
3. Macam-Macam Upah..... 30
4. Sistem Pembayaran Upah 31

5. Prinsip – Prinsip Upah 31

C. Retribusi Daerah..... 33

1. Pengertian Retribusi Daerah 33

2. Perhitungan Retribusi Daerah 34

3. Retribusi Parkir 35

4. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum 36

D. ISTIHSAN..... 37

1. Pengertian *Istihsan*..... 37

2. Macam – Macam *Istihsan*..... 39

3. Dalil Kehujjahan *Istihsan*..... 42

BAB III PENETAPAN TARIF PARKIR DI LAPANGAN ALUN – ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46

1. Sukoharjo 46

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo..... 46

B. Peraturan Parkir dan Retribusi Parkir 49

1. Parkir dan reribusi parkir dalam undang – undang 49

2. Penetapan tarif parkir di Lapangan

Alun Alun Satya Negara Sukoharjo 50

BAB IV ANALISIS PENERAPAN TARIF PARKIR DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*

A. Analisis Penerapan Tarif Parkir di Lapangan

Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo 54

B. Analisisi tinjauan *Istihsan* terhadap tarif parkir 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Juru Parkir yang beroperasi di Lapangan Alun Alun Satya Negara 50

Tabel 2 : Penetapan tarif parkir berdasarkan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomer 12 Tahun 2017..... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokomentasi Dengan Pihak Juru Parkir di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo

Lampiran 2 Transkip Wawancara dengan Pihak Juru Parkir di lapangan Alun – Alun Satya Negara sukoharjo

Lampiran 3 Field Note (Catatan Lapangan)

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang *signifikasi*. Sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat didaerah tersebut. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan *primer* dan *sekunder*, salah satu kebutuhan meliputi kebutuhan *sekunder* bagi masyarakat yaitu *alat transportasi*.[1]*Tranportasi* merupakan sarana yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia Tranpostasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat yang lain. *Alat transportasi* (Selanjutnya disebut kendaraan) yang sering kita gunakan tidak terlepas dari parkir.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.[2]*Retribusi daerah* adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung,

---

[1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hml. 108.

[2] Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Grafindo, 2004), hlm. 2.

retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.[3]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah* dan *Retribusi Daerah*, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.[4] Bagi yang masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa Parkir merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di indonesia, sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.[5] Adanya fasilitas jasa parkir dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraan kepada pengelola jasa parkir agar kendaraannya tetap aman. Namun dalam praktek di kehidupan sekarang ini, konsumen yang menggunakan fasilitas jasa parkir sering menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan barang maupun kerusakan pada kendaraan yang terjadi pada waktu penitipan ditempat parkir.[6]

Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu, pada tempat-tempat umum seperti pusat perdagangan, perkantoran, bandara dan tempat hiburan akan menyebabkan kebutuhan terhadap sarana

---

[3] Retribusi Daerah dikutip dari www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 26 Desember 2019.

[4] Pasal 1 Angka 32 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

[5] Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[6] Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

ruang parkir yang memadai. Kebutuhan akan ruang parkir merupakan hal yang penting dalam pusat kegiatan karena dapat menimbulkan masalah seperti antrian, tundaan atau kemacetan serta akan mengganggu terhadap kelancaran lalu lintas jika ketersediaan kapasitas jalan dan area parkir di tempat tersebut tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. Di mana fasilitas ini mempunyai peranan penting demi kemajuan institusi tersebut. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktifitas dengan maksimal.[7]

Dikota Sukoharjo, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun kota sukoharjo di datangi oleh perantau perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau jawa yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat.

Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Sukoharj yang memanfaatkan dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai juru parkir.

---

[7] Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO,2015), hlm 185

Ija>rah adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ija>rah* pada praktiknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dalam jangka waktu tertentu dan disertai dengan pembayaran upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang telah diambil manfaatnya tertsebut yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.

Dalam sebuah transaksi tersebut harus mengandung unsur kerelaan. Tidak diperbolehkan dalam transaksi tersebut apabila terdapat unsur pemaksaan baik dari pihak satu maupun pihak yang lain. *Ija>rah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ija>rah* yang bersifat manfaat dan *ija>rah* yang bersifat pekerjaan/jasa.[8]

Praktik *Ija>rah* yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah praktik *ija>rah* yang dilakukan oleh Juru Parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo . Dalam praktik yang terjadi dilapangan, para Pihak yang menitipkan kendaraan di tempat parkir ini berbeda tarif antara tarif yang sudah ditentukan oleh aturan dan tarif pada jangka waktu tertentu..

Praktik *Ija>rah* yang dilakukan oleh Juru parkir dan Pihak yang menitikan kendaraan ini terkadang menimbulkan hal-hal yang merugikan oleh dua belah pihak. Karena dalam praktik biasanya telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai besarnya upah yang

[8] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm 2.

harus dibayarkan tetapi ternyata ada Pihak menitipkan kendaraannya yang memberikan upah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan jumlahnya lebih sedikit dari upah yang telah disepakati tersebut. Begitu pula pihak juru parkir yang membesarkan tarif karena lamanya waktu dalam menitipkan kendaraannya.

Upah dalam dalam penggunakan jasa parkir penetapan tarif parkir upahnya sudah diketahui dengan jelas. Tetapi terkadang dalam penetapan tarif parkir mengalami perbedaan dalam menentukan upah karena lamanya waktu. [9]

Salah satu Juru Parkir menjelaskan bahwa upah yang biasanya diberikan oleh pihak yang meniipkan kendaraannya sesuai dengan aturan tarif yang berlaku dimana tarif kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp 1.500,00 dan kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp 3.000,00 ada juga tarif dengan adanya tarif dengan lamanya waktu ataupun ada acara besar tarifnya berubah dari hari biasanya atau melebihi aturan yan berlaku. Dan menurut juru parkir lain, bahwa juru parkir ini terkadang mendapatkan pihak yang menitipkan kendaraannya sangat lama sekitar lebih dari 10 jam biasanya upah juru parkir dalam waktu jangka lama itu dikenakan tarif antar Rp 5.000,00 – Rp 15.000,00 untuk kedaraan roda dan kendaraan roda empat. Untuk acara besar dikenakan tarif antara Rp 3.000,00 – Rp 6.000,00.[10]

---

[9] Ilham, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020 pukul 11.00 WIB.

[10] Dwi, Juru Parkir, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Dalam Praktiknya Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Dimana juru parkir menetapkan tarif seperti biasanya dengan tarif sesuai aturan yang berlaku tidak terjadi tawar-menawar terlebih dahulu antara juru parkir dan pihak yang ingin menitipkan kedaraannya, Namun ketika ada Pihak menitipkan kendaraannya yang bertanya mengenai besarnya upah dalam jangka waktu panjang kepada juru parkir, mereka justru menjawab untuk membayarnya sesuai arif dengan lamanya waktu tarifnya juga bisa berubah - ubah. Oleh karena itu pelaksanaan Upah tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan di pihak yang menitipkan kendaraannya sehingga diduga mengandung unsur *gharar*.[11]

Dalam Penetapan tarif parkir ini menyimpang dari Akad ija>rah dan masuk kedalam *Istihasan* yang berdasarkan dengan nash karena ada pengecualian dan tututan lain yang mengandung maslahah. Dengan adanya jangka waktu dan ada acara besar tarif parkirnya berubah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penetapan tarif parkir. Termasuk tentang tinjuan keabsahan akad dan ketentuan terkait *ujrah,* apakah sudah sesuai dengan akad *ija>rah* atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai, adanya ketidak pastinya ini masuk kedalam *istihsan* karena ada pengecualian, penulis memilih Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo karena tempat tersebut banyak masyarakat yang menitipkan kendaraanya, serta letak tempat strategis karena

[11] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 56.

berada di pusat kota sukoharjo. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul **"Penetapan Tarif Parkir Dalam Perspektif *Istihsan* (Studi Kasus di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo).**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu :

1. Bagaimana Sstem Penetapan Tarif Parkir Di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo?
2. Bagaimana Tinjauan *istihsan* Tentang Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *istihsan* Tentang Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan Ekonomi Syariah

Khususnya Penerapan Tarif Parkir di Lapangan Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

b. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal hal yang berhubungan dengan Tinjauan Pelaksanaan Penerapan TarifParkir Dalam Perspektif *istihsan*

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan bagi praktisi khususnya yang berkaitan dengan penetapan tarif parkir di Lapangan Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

E. Kerangka Teori

1. Ija>rah

Ija>rah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al- ajru* yang *bearti al iwadu* (ganti).dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *ija>rah* menurut bahasa merupakan perjanjian dalam bentuk penggantian berupa upah ataupun sewa. Adapun Pengertian *Ija>rah* menurut istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan *ija>rah*. Ulama madzab hanafi menyatakan bahwa *ija>rah* adalah akad atas manfaat yang disertai denga imbalan. Ulama madzab Syafi I mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad terhadap suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, mubah, dengan diserai penggantian tertentu. Adapun Ulama madzab Maliki dan madzab hambali mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad terhadap suatu manfaat

yang memiliki maksud tertentu, mubah, dengan diserai penggantian tertentu. Adapun Ulama mazhab maliki dan madzab hambali mendefenisikan *ija>rah* sebagai memberi hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu yang disertai dengan imbalan. Menurut fatwa DSN-MUI, *ija>rah* adalah akad pemindahan hal guna (manfaat) atas suatu barang dalam barang waktu tertentu dengan pembayaran Sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.[12] Ulama 4 (empat) madzab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dalam akad *ija>rah*. Rukun *ija>rah* menurut ulama madzab hanafi hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada empat yakni *aqid, sighat, ujrah dan ma jur*.

2. Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikanm jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah.[13] Sistem Pembayaran Upah *ija>rah* Menurut Hendi Suhendi yang dikutip oleh Masjupri Jika Upah dalam '*aqad ija>rah* dalam suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika '*aqad* sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

[12] Chairuman Pasaribu, *hukum Perjanjian dalam islam*, (jakarta; Sinar grafika, 1994), hlm 52.

[13] Mutiara Sibarani Panggabean, *Manajemen Sumber daya manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 77.

penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. *Ajir* berhak menerima bayarannya karena *Musta'jir* sudah meneruma kegunaan atau manfaat dari *Ajir*.[14] Macam-Macam Upah Upah dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Upah yang sepadan (*ujrah al mithli>)*

Ujrah al mithli> adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musa>mma)*

Upah yang telah disebut (*ujrah al-musa>mma)* ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.[15]

3. Restribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejakteraan masyarakat (Rohman Soemitro, 2004).

---

[14] Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*,(Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2013), hlm. 154.

[15] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta:Logos, 1999), hlm. 99-100.

Menurut (Rohmat Soemitro, 2004) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang bekepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu , setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga reluasa retribusi daerah terletak yang dinikmati masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.[16]

Parkir adalah memangkal atau menepatkan kendaraan bermotor diluar badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pajak pakir yang selanjutnya disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

[16] Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Grafindo, 2004), hlm. 2.

4. Teori *Istihsan*

Istihsan secara bahasa adalah kata bentukan (*musytaq*) dari *al – hasan* (apaun yang baik dari sesuatu). Istisan sendiri kemudian bearti : " kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat *lahiria*h (*hissy*) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain".[17]

Istihsan ialah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum *istisna'I* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkan. Jelasnya adalah sebagai berikut: bila seorang mustahid menghadapi suatu peristwa yang tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya terdapat dua jalan yang berbeda – beda, jalan yang lain samar – samar, yakni dapat menetapkan hukumnya dan dapat pula menetapkan hukum yang lain.[18]

Padahal pada diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk mentarjihkan jalan yang samar – samar, maka ia selalu meninggalkan jalan yang nyata tersebut menempuh jalan yang samar – samar. Demikian juga bila ia mendapatkan suatu dalil kulli yang menetapkan suatu hukum, kemudian setelah ia mendaptkan dalil lain pengecuali kan suatu hukum dari dalil kuli tersebut, maka ia menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli

---

[17] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm 86.

[18] *Ibid*, hlm. 87.

itu. Kedua jalan tersebut disebut istihsan. Dengan demikian memperlihakan ta'rif istihsan sebagaimana dikemukakan di atas, nyatanya bahwa *istihsan* itu ada dua (2) macam yaitu:

1. Mentahjirkan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atas qiyas yang nyata (*jally*), berdasarkan suatu dalil. Ulama Hanafiyah menanamkan istisan semacam ini dengan istihsan qiyas atau qiyas khafi.
2. Mengecualikan hukum *juz'iyah* dari hukum kulliyah dengan suatu dalil. Istihsan kedua ini oleh ulama Hanafiyah disebut istihsan darurat. Sebab penyimpangan dari hukum kulli tersebut adalah karea darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskan adanya penyimpangan dengan maksud untuk menghadapi keadaan yang mendesak atau menghindari kesulitan.[19]

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuhan dalam skripsi ini dan beberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari beberapa buku yaitu:

Skripsi dari Cahyani Purnamasari yang berjudul "Pencantumkan klausula pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori Akad Wadiah di Tempat parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta." Yang membahas tentang Pengelolahan Parkir dan juga pencantuman Klausula Baku dalam karcis parkir di Solo Grand Mall Surakarta. Pesamaan dalam penelitian ini terletak pada suatu Teori parkir. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya itu terletak

[19]*Ibid*, hlm 88

pada objeknya yaitu tempat yang diteliti begitu juga dengan tujuan yang diteliti. Skripsi ini meneliti tentang pengelolahan parkir sedangkan peneliti meneliti pentetapan tarif parkir.[20]

Skripsi dari Esti Nurokhmah yang berjudul " Implementasi Retribusi Pelayanan parkir Menurut Hukum Islam" yang membahas mengenai Sistem Retribusi Pelayanan parkir Menurut Hukum Islam di Alun Alun alun Purwokerto" Persamaan dalam penelitian ini adalah didalam terdapat penerapan tarif parkir. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terdapat pada objeknya yaitu tempat yang ditelitu begitu pula juga tujuan yang diteliti. Pada skripsi ini meneliti sistem retribusi pelyanan parkir sedangkan peneliti ingin meneliti tentang penetapan tarif parkir.[21]

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang berkualitas, baik sistematis maupun dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

   Menggunakan jenis penelitian kualitatif Lapangan yakni penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat gejala untuk

[20] Cahyani Purnamasari, "Pencantumkan klausula pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori Akad Wadiah di Tempat parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2018.

[21] Esti Nurokhmah, " Implementasi Retribusi Pelayanan parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap pasal 41 – 46 Peraturan daerah No. 19 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum di Alun alun Puwokerto", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam negeri purwokerto, 2017.

menentukan ada tidaknya hubungan antara antara suatu gejala dengan gejala masyarakat lain yang ada di masyarakat serta membandingkan fakta- fakta yang ada di masyarakat.[22]Dalam hal ini penulis mendiskripsikan hasil penelitian lapangan dari pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni, data utama atau data yang diseleksi atau diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara.[23] Dimana dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

   a. Sumber Data Primer adalahsumber data yang dianggap penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung dari sumber, maka diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

      Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara terhadap pihak Juru Parkir dan masyarakat

   b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui beberapa buku, jurnal ilmiah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

---

[22] Faisal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2016), hlm. 5.

[23] Siswantoro, *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam lapangan Alun Alun Satya Negara sukoharjo. Waktu pengambilan data yakni bulan Februari – Maret.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu

a. Wawancara (interview) adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Jadi, disini peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan pihak Lapangan Alun alun Satya Negara Sukoharjo.
b. Observasi dalam melakukan penelitian karena peneliti melakukan peninjauan langsung atau melihat langsung Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir di Alun- Alun Satya Negara sukoharjo..
c. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah hidup, biografi dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[24]

Peneliti akan mencari dokumen-dokumen tentang foto-foto para Pihak Juru parkir.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakan, dan dokumentasi.[25]

Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka yang dipakai adalah teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fajta tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnta dianalisis.[26]

---

[24]*Ibid.*, hlm. 329.

[25] Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.

[26] *Ibid.* hlm. 174.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis data kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.[27]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pertama ini penulis akan menulisyang terdiri dari latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pada bagian ini penulis akan membahas Teori*Ija>rah* meliputi Pengertian *ija>rah*, Dasar hukum *ija>rah*, Rukun dan Syarat *ija>rah*, Jens *ija>rah*, dan Berakhirnya *Ija>rah*. Upah meliputi Pengertian Upah, Macam Upah dan sstem upah. Retribusi daerah yang

[27] *Ibid.*, hlm. 73.

meliputi Pengertian Retribusi Daerah, Retribusi Parkir, Tarif Parkir, sedangkan *Istihsan* meliputi mengertian *ihtisan*, , macam macam *istihsan*, dan Dalil kehujjahan *istihsan*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Pada bagian ini penulis akanmenguraikan tentang Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo.

Bab IVAnalisis. Pada bagian ini penulis akan membahas tentanganalisis dari landasan teori *Ihtisan* dan penetapan tarif parkir dengan data data yang diperoleh dari lapangan.

Bab V Penutup. Pada bagian ini peneliti akan menjawab tentang hasilkesimpulan yakni Penerpan Tarif parkir Di lapangan Alun Alun sukoharjo dan Tinjauan *Ihtisan* dari hasil penerapan tarif parkir di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo.

BAB II

TEORI *IJA>RAH*, RETRIBUSI DAERAH, UPAH DAN *ISTIHSAN*

A. Ija>rah

1. Pengertian *Ija>rah*

Ija>rah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al- ajru* yang *bearti al iwadu* (ganti).dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *ija>rah* menurut bahasa merupakan perjanjian dalam bentuk penggantian berupa upah ataupun sewa. Adapun Pengertian *Ija>rah* menurut istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan *ija>rah*. Ulama madzab hanafi menyatakan bahwa *ija>rah* adalah akad atas manfaat yang disertai denga imbalan.[28] Ulama madzab Syafi I mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad terhadap suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, mubah, dengan diserai penggantian tertentu. Adapun Ulama madzab Maliki dan madzab hambali mendefinisikan *ija>rah* sebagai akad terhadap suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, mubah, dengan diserai penggantian tertentu. Adapun Ulama mazhab maliki dan madzab hambali mendefenisikan *ija>rah* sebagai memberi hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu yang disertai dengan

[28] Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),hlm. 121.

imbalan.[29]Menurut fatwa DSN-MUI, *ija>rah* adalah akad pemindahan hal guna (manfaat) atas suatu barang dalam barang waktu tertentu dengan pembayaran Sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.[30]

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa *ija>rah* merupakan suatu akad atas manfaat dari sesuatu yang diikuti dengan kompensasi terhadap penggunaan manfaat tersebut. Manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara serta kompesasi terhadap manfaat tersebut juga menggunakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syarak.*[31]

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Ketentuan hukum *ija>rah* dapat diketahui berdasarkan *Al Qur'an* dan Hadis. Ada beberapa ayat dalam *Al qur an* yang menjelaskan tentang *ija>rah* yang antara lain:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَ تُنَّ اُجُو رَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Al-Talaq (65):6)

لَوْ شِءْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا

"Kalau kamu mau, nisyara kamu mengambil upah untuk itu. (QS.al-Kahfi (18):77)

---

[29] Ajeng Mar'atus Solihah,"Penerapan akad *Ija>rah* pada pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta), Vol.6 Nomer 1, 2014. Hlm. 106.

[30] Chairuman Pasaribu, *hukum Perjanjian dalam islam*, (jakarta; Sinar grafika, 1994), hlm 52.

[31] Ibid, hlm 53.

Adapun berdasarkan ijma ulama, bahwa semua ulama sepakat diperbolehkan *ija>rah* dan tidak ada satupun ulama yang membantah kesepakatan tersebut. Umat Islam pada masa sahabat juga telah sepakat membolehkan *ija>rah* berdasarkan pada kebutuha masyarakat terhadap manfaat *ija>rah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang diperbolehkan, maka akad *ija>rah* manfaat pun harus diperbolehkan pula.[32]

Berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan ijma ulama, maka dapat diketahui bahwa *ija>rah* dipebolehkan dalam islam selama tidak dipengarui oleh hal-hal yang dilarang dalam ketentuan bertransaksi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *ija>rah* hukumnya boleh.

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Ulama 4 (empat) madzab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dalam akad *ija>rah*. Rukun *ija>rah* menurut ulama madzab hanafi hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada empat yakni *aqid, sighat, ujrah dan ma jur*.[33]

a) *Aqid* dalam *ija>rah* yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewa, sedangkan *musta jir* merupakan pihak yang menyewa. Menurut ulama madzab syafi I dan madzab

[32]*Ibid*, hlm. 55.

[33] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Univerity press, 2017) hlm.124.

hambali, kedua pelaku akad disyaratkan telah balig, berakal, dan memiliki hak penuh atas harta atau manfaat yang akan ditransaksikan. Akan tetapi, ulama madzab hanafi dan madzab maliki tidak mensyaratkan pelaku akad harus baliq. Bagi kedua pelaku akad, cukup telah mencapai mumayiz maka dibolehkan melakukan akad *ija>rah*.

b) *Sighat* yakni tercapai akad *ija>rah* dengan ijab dan kabul atau yang menggantikan keduanya yakni *mu'atah* (saling memberi tanpa ada sighat) jika hal itu brlaku dalam kebiasaan masyarakat. Disyaratkan dalam sighat yakni adanya kesesuian antara *ijab* dan *kabul*, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dapat dipastikan.[34] Ketentuan terkaid shighat alad *ija>rah*:

1) Akad *Ija>rah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mu'jir dan musta,jir.
2) Akad *ija>rah* boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. [35]

[34]*Ibid*, hlm.125.

[35] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ija>rah*.

c) *Ujrah* merupakan imbalan manfaat atas jasa yang telah diberikan. Jumlah ujrah harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad, ditetapkan pada saat ijab kabul dan harus disegerakan penyerahan upah tersebut, jika keduanya rela, upah juga boleh untuk ditangguhkan penyerahannya. *Ujrah* disyaratkan harus suci serta merupakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak sah ujrah yang berupa barang najis ataupun sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, *ujrah* tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'jur.*Ketentuan terkait ujrah :

1) *Ujrah* boleh berupa uang , manfaat barang, jasa atau barang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2) Kualitas dan atau kualitas *ujra*h harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau – ulang atas manfaat yang belum diterima oleh musta'jir sesuai kesepakatan.[36]

d) *Ma'jur* yakni sesuatu yang ditransaksikan unuk diambil manfaatnya. Dalam ketentuan ma'jur disyaratkan harus berupa sesuatu yang bernilai baik secara *syarak*, maupun kebiasaan umum, serta harus dapat diserahkan oleh pemiliknya. Manfaat yang dihasilkan oleh *ma'jur* harus diperoleh para penyewa dan bukan pihak yang menyewa. Dalam memperoleh manfaat dari *ma'jur* tidak ada unsur pengambilan barang.[37]

Selanjutnya, ada beberapa syarat dalam pelaksanaan akad *ija>rah* yang harus dipenuhi agar akad *ija>rah* menjadi sah hukumnya. Syarat tersebut antara lain:

a. Adanya kerelaan dari kedua pihak untuk melaksanakan akad *ija>rah*
b. Objek akad harus jelas dan dapat diketahui.
c. Objek akad dapat digunakan sbagaimana peruntukannya.
d. Objek akad dapat diserahkan
e. Kemanfaatan objek akad dibolehkan oleh *syarak*.[38]

4. Jenis *Ija>rah*

---

[36] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ija>rah*

[37] Ibid, hlm.133.

[38] *Ibid*, hlm.126.

Ija>rah dibagi menjadi dua jenis yakni *ija>rah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ija>rah* atas pekerjaan atau upah-mengupah. *Ija>rah* terhadap benda atau sewa-menyewa.

Ija>rah pekerjaan yakni penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, memperbaiki sepatu, dan sebagainya. *Ija>rah* pekerjaan terbagi menjadi dua yakni *ija>rah* khusus dan *ija>rah* umum. *Ija>rah* khusus yakni *ija>rah* yang dilakukan oleh seorang pekerjaan yang mana pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memberikan upah.*Ija>rah* umum yakni *ija>rah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.[39]

5. Berakhirnya *Ija>rah*

Dilihat dari obyeknya, akad al- *Ija>rah* akad berakhir jika:

a. Obyek hilang atau musnah
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al- *ija>rah* telah berakhir. Apila yang disewakan ini rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh ulama fiqh.

[39] Harun Santoso dan Anik,"Analisi Pembiayaan *Ija>rah* Pada Perbankan Syariah," *STIE – ASS*(Surakarta), Vol.01 Nomer 02,2015, hlm.108.

c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-*ija>rah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-*ija>rah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan

d. Apabila ada uzur pada salah satu pihak.[40]

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan, jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah.[41]

Pada dasarnya upah dalam Ekonomi Islam dikategorikan pada Konsep *ija>rah*. Sedangkan *ija>rah* memiliki kecenderungan membahas tentang sewa-menyewa yang mana didalamnya terkandung imbalan sebagai pengganti dari adanya manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak yang saling mendapatkan keuntungan/manfaat. Antara sewa dan upah memiliki perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah",

---

[40] Rosita tehuayo,"Sewa Menyewa (*Ija>rah*) dalam Sistem Perbankan Syariah," *Fakultas syariah dan ekonomi islam* (IAIN Ambon),Vol.14 Nomer 1, 2018, hlm. 90.

[41] Mutiara Sibarani Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 77.

sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti “Para Karyawan bekerja di Pabrik dibayar upahnya satu kali dalam seminggu”, oleh karena itu, dalam Bahasa Arab Upah atau sewa disebut *Ija>rah*.[42]

2. Prinsip Dasar Pengupahan

Menurut Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Armansyah William, Upah dalam islam sering disebut dengan istilah *jaza’* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam Firman Allah diantaranya dalam surah An-Nahl (16): 97. Kata “*walanajziyannahum*”, pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata “*amal sholeh”* mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an, dan hadis. Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di Perusahaan maupun di perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh, sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertntangan dengan ketentuan *syara’*.[43]

---

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 21.

[43] Armansyah William, *Upah berkeadilan ditinjau Perspektif Islam*, Journal Bisnis, (Palembang), Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 267.

Sementara menurut Abdurahhman Al-Maliki yang dikutip oleh Armansyah Wiliam, Upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaat merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang diserahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih kompeherensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan *ukhrawi*.[44]

Akad Ija>rah salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait wajtu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rasulullah SAW bersabda "*barang siapa memperkerjakan pekerja, maka bertahukanlah upahnya".* Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya *akad* (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya, sehingga terhindar dari perselisihan yang kemungkina terjadi

[44] *Ibid.*,hlm. 269.

dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain.[45]

3. Macam-Macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Upah yang sepadan (*ujrah al mithli>)*

Ujrah al mithli> adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa. Maka dengan itu untuk mennetukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.[46]

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musa>mma)*

Upah yang telah disebut (*ujrah al-musa>mma)* ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang

---

[45] *Ibid.*, hlm. 271-272.

[46] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta:Logos, 1999), hlm. 99.

melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk mmebayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak *Ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah tersebut disebutkan pada sat melakukan transaski, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musa>mma*).[47]

4. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Masjupri Jika upah dalam akad *Ija>rah* pada suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. *Ajir* berhak menerima bayarannya karena *musta>'jir* sudah menerima kegunaan atau manfaat dari *Ajir*.[48]

5. Prinsip-Prinsip Upah

Prinsip-Prinsip mengenai Upah Perspektif Ekonomi Islam, antara lain yaitu :

---

[47]*Ibid.*, hlm. 100.

[48] Masjupri, *Buku Daras..*, hlm. 154.

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam Ekonomi Islam seperti adanya penegakan keadilan. Penegakan keadilan disini termasuk kaidah Ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia.[49]

b) Prinsip Kebebasan

Kebebasan untuk menentukan pilihan melekat pada diri manusia. Karena manusia telah dianugerahkan akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk. Hak milik Pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri sendiri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah.[50]

c) Prinsip Pemerataan

Prinsip Pemerataan dalam upah-mengupah merupakan usaha yang dilakukan majikan agar upah yang diterima tenaga kerja terbagi semerata mungkin diantara pekerja-pekerjanya, prinsip pemerataan ini tidak berarti semua tenaga kerja memperoleh upah yang dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bai setiap pekerja untuk memperoleh upah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan upah pada seuluruh

[49] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 133.

[50] *Ibid.*, hlm. 135.

tenaga kerja sehingga menimbulkan keserakahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat menganggu aktivitas produksi didalam usaha.[51]

C. Konsep Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, sebagai pengganti dari UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegaskan pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagaimana pembayaran atas jasa atau pembelian izin tertentu yang khusu disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah harus dilakukan sesuai kriteria yang telah ditemukan.[52]

Ciri ciri retribusi daerah :

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
b. Dalam pengumutan oleh pemerintah daerah.

---

[51] *Ibid.*, hlm. 136.

[52] Retribusi Daerah di kutip dari www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada pukul 20.00 WIB.

c. Dalam pengumutan terdapat paksaan.

d. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

e. Retribusi Dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa – jasa yang disiapkan negara.[53]

2. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terulang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu.[54]

---

[53] Novendra Ganda Mihardja,"Faktor-Faktor Penetapan Tarif Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo*," Universitas Negeri Surabaya* (Surabaya), hlm 4.

[54]Ibid, hlm.5.

3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnnya ditetapkan ditingkat Kabupaten /kota dengan peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Penerapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah pendapat asli daerah yang penting.[55]

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas. Dasar pengenaan Retribusi parkir adalah jumlah

[55] Meinarni Asnawi, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" *Jurnal Keuda* (Jayapura) Vol.2. No.1, 2014, hlm 6.

pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir diluar jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola.

Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.[56]

4. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang jenis pungutannya digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, yaitu suatu pungutan dilakukan karena jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.

Dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir di tepi jalan umum telah secara ikut berpatisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.[57]

---

[56] Ibid, hlm 7

[57] *Ibid*, hlm 7-8.

D. Konsep *Istisan*

1. Pengertian *Istihsan*

Istihsan secara bahasa adalah kata bentuka (musytaq) dari al – hasan (apapun yang baik dari sesuatu). Istisan sendiri kemudian bearti : " kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat *lahiriah (hissy)* ataupun *maknawiah*; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain".[58]

Istihsan ialah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'I* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkan. Jelasnya adalah sebagai berikut: bila seorang mustahid menghadapi suatu peristwa yang tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya terdapat dua jalan yang berbeda – beda, jalan yang lain samar – samar, yakni dapat menetapkan hukumnya dan dapat pula menetapkan hukum yang lain.[59]

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperi pada masa

---

[58] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm 86.

[59] *Ibid*, hlm. 87.

Nabi atau sesudahnya, dan tanpa penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukung, baik dalam bentuk nash maupun ijma.

Padahal pada diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk mentarjihkan jalan yang samar – samar, maka ia selalu meninggalkan jalan yang nyata tersebut menempuh jalan yang samar – samar. Demikian juga bila ia mendapatkan suatu dalil kulli yang menetapkan suatu hukum, kemudian setelah ia mendaptkan dalil lain pengecuali kan suatu hukum dari dalil kuli tersebut, maka ia menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli itu. Kedua jalan tersebut disebut istihsan. Dengan demikian memperlihakan ta'rif istihsan sebagaimana dikemukakan di atas, nyatanya bahwa istihsan itu ada dua (2) macam yaitu:

a. Mentahjirkan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atas qiyas yang nyata (*jally*), berdasarkan suatu dalil. Ulama Hanafiyah menanamkan istisan semacam ini dengan *istihsan qiyas* atau *qiyas khafi*.

b. Mengecualikan hukum *juz'iyah* dari hukum kulliyah dengan suatu dalil. *Istihsan* kedua ini oleh ulama Hanafiyah disebut *istihsan darurat*. Sebab penyimpangan dari hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskan adanya penyimpangan dengan maksud untuk menghadapi keadaan yang mendesak atau menghindari kesulitan.[60]

---

[60]*Ibid*, hlm. 88.

Adapun menurut istilah istihsan memiliki beberapa definisi di kalangan ulama *ushul fiqh*. Diantaranya adalah:

a. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah – masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.
b. Dalil yang terbetik dalam diri seorang *mujtahid*, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata – kata.
c. Meninggalkan yang menjadi konsekwensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinyya.
d. Mengamakan dalil yang paling kuat diantara dalil.[61]

Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa inti dari istihsan adalah seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum lain disebabkan satu hal yang dalam pandangan lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.[62]

2. Macam - Macam *Istihsan*

Para ulama yang mendukung penggunaan Istihsan sebagai salah satu sumber penetapan hukum membagi istihsan dalam beberapa bagian berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda:

---

[61] Darwati,"Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam"*Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin*, (Makasar) Vol 14 Nomer 15 Nomer 1, 2011, hlm.165.

[62] Ibid, hlm.166.

a. *Istishsan* Berdasarkan Dalil yang melandasinya

Dari sisi ini, istihsan terbagi menjadi 4 jenis:

1) *Istihsan* dengan nash.

Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh *al-Qur an* atau *as- sunnah*

2) *Istihsan* dengan Ijma.

Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma baik yang sharih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.[63]

3) *Istihsan* dengan Kedaruratan.

Yaitu ketika seorang mustahid melihat ada suatu kedaruratan atau keaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

4) *Istihsan* dengan *Urf* atau Konvensi yang Umum Berlaku.

Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik *urf* yang bersifat perkataan maupun perbuatan.[64]

---

[63] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), hlm 90.

[64]*Ibid*, hlm.91.

b. *Istihsan* berdasarkan kuat tidaknya pengaruhnya.

Ulama Hanafiyah secara khusus memberikan pembagian dari sudut pandang lain terkait dengan istihsan ini, yaitu dari sudut pandang kuat atau tidaknya kekuatan pengaruh *Istihsan* tersebut terhadap *qiyas*. Berdasarkan sudut pandang ini, istisan kemudian dibagi menjadi empat jenis:

1) *Qiyas* memiliki kekuatan yang lemah dan istihsan yang kuat darinya.
2) *Qiyas* lebih kuat pengaruhnya dan istihsan yang lemah pengaruhnya.
3) *Qiyas* dan Istihsan sama – sama memiliki kekuatan.
4) *Qiyas* dan Istihsan sama – sama memiliki pengaruh yang lemah.[65]

c. *Istihsan* Secara umum.

Istihsan secara umum ada beberapa jens menurut dalil yang menetapkannya :

1) *Istihsan* dengan Nash

   Yaitu pada tiap – tiap masalah yang ada nash sendiri yang menimbulkan suatu hukum yang berlainan dengan hukum umum yang diterapkan oleh suatu nash yang umum atau kaedah yang umum.[66]

2) *Istihsan* dengan Ijma.

---

[65]*Ibid*,hlm.93.

[66]*Ibid*,hlm.95.

Yaitu apabila para mujtahid berfatwa terhadap suatu masalah yang berlawanan dengan qiyas atau dengan kehendak dari sesuatu dalil yang umum atau mereka berdiam diri tidak membantah sesuatu urf masyarakat yang berlawanan dengan hukum qiyas.

3) *Istihsan* dalam hal darurat dan untuk menghindari kesulitan

Apabila kita menggunakan dalil yang umum menimbulkan kesulitan, maka dari dalil yang umum itu dikecualikan.

4) *Istihsan* berdasarkan keaslahatan yang belum sampai ke batas darurat.

Yaitu sesuatu hukum yang dicakup oleh sesuatu nash yang umum teapi jika dilaksanakan hukum itu, timbul kerusakan atau terhapus kemaslahatan, maka ditetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan.[67]

5) *Istihsan* dengan dasar *urf*.

Muhammad Ibn al- Hasan membolehkan kita mewakafkan barang bergerak. Menurut kaedah, wakaf itu harus benda yang tidak bergerak karena benda yang bergerak mudah hilang dan rusak. Karena urf itulah Hanfiyah membenarkan segala syarat yang diterima urf asal saja tidak membatalkan sesuatu nash syara.[68]

3. Dalil Kehujjahan *Istihsan*

Menyikapi penggunaan Istihsan kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan

[67]*Ibid*, hlm.96.

[68]*Ibid*,hlm.97.

besar yang berbeda dalam menyikapi istihsan sebagai salah satu bagian metode ijtihad. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta dalilnya.[69]

a. Pendapat Pertama

Istihsan dapat digunakan sebagaian dari ijtihad dan hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, malikiyah dan Hanabilah. Adapun dalil – dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah Swt:

وَاتَّبِعُوااَحْسَنَ مَااُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

"*Dan Ikutilah sebaiki baik apa yang telah diturukan kepadamu dari tuhanmu."*

Menurut mereka, dalam ayat ini allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dari perintah menunjukkann bahwa ia adalah wajib. Dan disini tidak ada hal lain yang memaligkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah.

2) *Ijma*:

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijma'dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh *istihsan*, seperti :

a) Bolehnya masuk kedalam Hammam tanpa penetapan harga terentu, pengganian air yang digunakan danjangka waktu pemakaiannya.

[69] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA,2011),hlm. 328.

b) Demikian pula dengan bolehnya jual beli al-Salam, padahal barang yang dimaksud belum ada saat akad.[70]

b. Pendapat kedua

Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh syafi'iyah dan Zhahiriyah. Para pendukung pedapat ini melandaskan pendapat dengan dalil- dalil:

1) Bahwa syari'at islam terdiri dari nash al- Qur an, al- Sunnah atau apa yag dilandaskan pada keduaya. Sementara istihsan bukan salah satu dari hal terseut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam enetapkan sebuah hukum.[71]

2) Firman Allah swt:

يَاَيهُّاالَّذِينَءَامَنُوااَطِيعُوااللهَ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَاُولِى اْلاَمْرِمِنكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِى شَىْءٍفَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ...

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jikakamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)," (an-Nisa':59)

3) Jika seorang mustahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnya atas dasar *istihsan* dalam masalah yang tidak memiiki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak

---

[70]*Ibid*, hlm. 329.

[71] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm.99.

dikatakan oleh siapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan Istihsan dengan logikanya sendiri.[72]

[72]*Ibid*,hlm.100.

BAB III

PENETAPAN TARIF PARKIR DI LAPANGAN ALUN – ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Sukoharjo

Wilayah Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2018 tercatat 4.458 Ha atau sekitar 9,55 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Luas wilayah tersebut terdiri dari 2.363 Ha atau 53,00 persen Lahan Sawah dan 2.095 Ha atau 47,00 persen bukan LAHAN sawah, dibandingkan luas KABUPATEN. Dibandingkan dengan tahun 2017 luas lahan sawah tidak mengalami perubahan.[73]

Luas Bukan Lahan Sawah yang digunakan untuk pekarangan sebesar 75,70 persen dari total luas lahan bukan lahan sawah. Presentase tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

a. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan penggabungan dari tiga dinas yang ada pada masa sebelum otonomi

[73] Sri Ariyanto, *Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2019*, (Sukoharjo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo),hlm 2.

daerah yaitu Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Dinas Terminal, dan Dinas Parkir. Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinar Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan gabungan dari tiga Dinas Diatas (Dinas LLAJ, Dinas Terminal, Dinas Parkir). Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomer 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.[74]

b. Strukur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Kepala Dinas, Sekertaris, Bidang Sarana dan Prasarana Tranportasi, Bidang Lalu lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan operasional, UPTD, dan Jabatan fungsional. Dinas Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada Kepala Dinas.

Setiap Bidang yakni Bidang Sarana dan prasarana Tranportasi, Bidang lalu Lintas, Bidang Angkutan Umum, Bidang Pengendalian dan Operasional di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

[74] Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikutip dari https://dishub.sukoharjo.go.id/ diakses 13 April 2020.

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD di pimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan berdanggung jawab kepada kepala Dinas. Sedangkan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati.[75]

c. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 4 (empat) bidang dan 3 (tiga) unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD), Bidang-bidang yang tergabung dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kota Sukoharjo yakni bidang angkutan, bidang sarana prasarana tranportasi, bidang lalu lintas, dan bidang pengendalian dan operasional. Adapun unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) antara lain UPTD parkir, UPTD terminal, dan UPTD uji kendaraan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan parkir adalah UPTD Parkir. UPTD Parkir memiliki 9 (sembilan) tugas dan fungsi, yaitu :

1) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perpakiran.
2) Pelaksanaan pengumutan retribusi parkir.
3) Penyimpan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta pemrosesan permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.

[75]Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikutip dari https://dishub.sukoharjo.go.id/ diakses 13 April 2020.

4) Pelaksaan pengelolaan, penataan dan pemeriharaan sarana prasaranan pendukung penyelenggaraan perpakiran.
5) Pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir.
6) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
7) Pelaksanaan Penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke rekening Kas Umum Daerah.
8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[76]

B. Penetapan Tarif Parkir di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo

1. Data Juru parkir yang beroperasi di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo.

Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraannya yang keluar masuk ketempat parkir.[77] untuk saat ini Juru parkir yang masih beroperasi di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo tidaklah banyak, yaitu hanya 3 Juru parkir.

Untuk mengetahui data Juru Parkir yang beroperasi di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

[76]Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikutip dari https://dishub.sukoharjo.go.id/ diakses 13 April 2020.

[77] Observasi di Lapangan Alun- Alun Satya Negara Sukoharjo, 14 April 2020.

TABEL 1

Daftar Juru Parkir yang beroperasi di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo

Nama	**Umur**	**Alamat**
Dwi	50 Tahun	Sukoharjo
Eko	56 Tahun	Sukoharjo
Ilham	17 Tahun	Sukoharjo

Sumber : wawancara dengan Pihak Juru Parkir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Juru Parkir yang beroperasi di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo mayoritas merupakan warga yang masih berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo.

2. Pendapat Juru Parkir dalam penetapan tarif parkir

Menurut pendapat Pak Eko Sebagai Juru parkir dikawasan Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo menjelaskan bahwa Tingkat Pengguna fasilitas parkir di kawasan lapangan tersebut cukup tinggi pada hari – hari libur, ketika ada kegiatan atau di malam hari. Tingginya pengguna fasilitas parkir menyebabkan jalan di sekitar lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo hanya dapat dilalui Sepeda motor saja. Mobil yang ingin melalui jalan tersebut akan mengalami kesulitan dan harus mengantri dengan sepeda motor. Jika disiang hari, lalu lintas di kawasan Lapangan Alun Alun Satya

Negara terbilang sepi, Jika ada acara tertentu seperti pasal malam dan acara lainnya terbilang ramai.[78]

Tabel 2

Penetapan tarif parkir berdasarkan Perda Kabupaten SukoharjoNomer 12 Tahun 2017

No	Kendaraan	Tarif
1	Sepeda angin	Rp 500,00
2	Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp 1.000,00
3	Kendaraan bermotor angkut orang dan barang	Rp 1.500,00
4	Bermotor roda empat	Rp 2.000,00
5	Bermotor roda enam	Rp 5.000,00
6	Andong	Rp 1.000,00

Sumber : Data Dinas Hubungan Kabupaten Sukoharjo

Salah satu Juru Parkir bernama pak Eko, berliau pernah menaikan tarif parkir melebihi aturan yang berlaku. Jika ada ada kegiatan – kegiatan tertentu misalnya pasar malam dan acara penting lainnya menaikan tarif parkir. Yang hari biasanya itu dikenakan tarif Rp 1.500.00 menjadi Rp 3.000,00 pada acara tertentu saja, dan sudah mendapatkan izin dari Dishub Kabupaten Sukoharjo. Beliau juga wajib menyetor kepada Dishub Kabupate

[78] Eko,Juru Parkir, Wawancara Pribadi, Sukoharjo,14 April 2020 Pukul 11.00 WIB.

Sukoharjo sebesar RP 20.000,00 setiap harinya. Jika berliau Libur maka tidak menyetorkan biaya retribusi kepada Dishub Kabupaten Sukoharjo.[79]

Beberapa Juru parkir juga terkadang, memberikan pelayan yang cukup baik seperti membantu memarkirkan kendaraan serta mengeluarkan kendaraan dari lokasi parkir dan mengarahkan kendaraan yang diinginkan pengguna jasa parkir. Pelayanan tersebut hanya pengguna sepeda motor. Untuk kendaraan roda empat biasanya dicarikan tempat dahulu kemudian mengarahkan kendaraan tersebut untuk parkir dengan rapi dan tidak mengganggu kendaraan lain yang merintas.

3. Pendapat Pihak yang menitipkan kendaraan (konsumer) terkait Sistem Pengupahan Jasa angkutan Dokar

Pendapat antara pihak yang menitipkan kendaraan (konsumen) tentu berbeda dengan pihak Juru Parkir. Konsumen yang menggunakan jasa juru parkir biasanya merupakan masyarakat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sukoharjo, dan tentu jumlah konsumennya juga lumayan banyak. Meskipun demikian seharusnya dalam pengambilan upah seharusnya ada tarif yang jelas, sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan bingung dalam menggunakan jasa Juru parkir tersebut, karena kejelasan mengenai upah jasa juru parkir tersebut sangatlah diharapkan oleh setiap konsumen yang hendak menggunakan jasa juru parkir.

[79] Eko, Wawancara, Sukoharjo, 14 April 2020.

Seperti halnya Widayati usia 44 Tahun adalah seorang warga Sukoarjo yang pernah menggunakan jasa juru parkir untuk menitipkan kendaraan di Alun alun Satya Negara Sukoharjo, kala itu beliau hendak Menitipkan kendaraannya untuk mencari kebutuhan. Menurut ibu widayati :

"Saya kadang-kadang menitipkan kendaraan saya di tempat lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharo agar kendaraan saya aman untuk mencari suatu kebutuhan."[80]

[80] Widayati, Pihak Menitipkan Kendaraan (Konsumen), Wawancara Pribadi, 14 April 2020 Pukul 11.00 WIB

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN ISTIHSAN TERHADAP PENETAPAN TARIF PARKIR DI LAPANGAN ALUN – ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO

A. Analisis Penerapan Tarif Parkir Di Lapangan Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo

Akad *ija>rah* Penetapan tarif parki yang dilakukan di Lapangan Alun Alun satya Negara Sukoharjo sudah sesuai teori *ija>rah* , yang dijelaskan bahwa Akad *ija>rah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan *Ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah,* baik manfaat barang maupun jasa.

Yang bertindak sebagai *Musta'jir* atau penerima manfaat adalah pengguna yang menitipkan kendaraannyar, kemudian yang menjadi *Ajir* atau pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ija>rah* adalah Juru parkir, sedangkan manfa'at yang diberikan yaitu berupa jasa untuk menjaga kendaraannya yang dititipkan.

Dalam transaksi *ija'rah* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu antara lain :

1. Ketentuan terkait bentuk dan Hukum akad *Ija>rah*

   Akad *ija>rah* boleh direalisasikan dalam bentuk *akad Ija>rah ala al a'yan* dan *ija>rah al-mal/ija>rah al-asyakhash.* Bentuk akad *Ija>rah* penetapan tarif parkir yang dilakukan di Lapangan Alun – Alun Satya Negara

Sukoharjo termasuk *Ija>rah al-asyakhash* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang.

2. Ketentuan Terkait *Sighat* Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan Hukum tertentu.[81]

Terkait dengan shighat akad dalam ketentuan dijelaskan bahwa :akad *ija>rah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*. Namun berdasarkan penetapan tarif pa

Dalam pandangan jumhur ulama yang disebut *ijab* adalah lafaz ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata "Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selama sebulan", sedangkan *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh pemberi sewa misalnya dia berkata "aku setuju"[82]

Namun pada praktiknya dilapangan, penetapan tarif parkir di lapangan alun – alun satya negara sukoharjo yang menggunakan lafaz *Ijab* dan *qabul* yang jelas adalah juru parkir , kedua belah pihak melakukan *ijab qabul* sehingga terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Lafaz *ijab* diucapkan oleh pihak orang yang menitipkan kendaraannya, seperti dia

[81] Mardani, *Fiqh..*, hlm. 72.

[82] Ahmad Sarwat , *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat*, (Jakarta:PT Gramedia,2018), hlm. 128.

berkata “saya titipkan kendaraan saya ditempat ini”, sedangkan Lafaz *qabul* diucapkan oleh juru parkir yang menyatakan persetujuan.

Akad *ija>rah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis/isyarat, atau perbuatan/tindakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan dapat diketahui bahwa Penetapan tarif parkir dilakukan secara lisan oleh pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir

Berdasarkan Wawancara dengan Pak Dwi, bahwa penetapan tari parkir ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun walaupun telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya upah yang harus dibayar terkadang ada orang yang menitipkan kendaraannya memberikan upah yang besar kepada juru parkir, pihak juru parkir juga tidak dapat protes karena ia menerapkan asas kepercayaan pada pihak yang menitipkan kendaraannya.[83]

3. Ketentuan Terkait *Mu’jir*, *Muta>’jir*, dan *Ajir*

Dalam penetapan tarf parkir di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo hampir memenuhi rukun dan syarat-syarat *ija>rah* Seperti terdapat *Musta>’jir* dan *Ajir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Musta>’jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *Ajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan *Musta>’jir* dan *Ajir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap melakukan

[83] Dwi, Juru Parkir, Wawancara Pribadi, 14 April 2020 Pukul 10.00 WIB.

tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.[84] Berdasarkan praktik dilapangan, dapat diketahui yang bertindak sebaagai *Musta>'jir* adalah Pihak menitipkan kendaraannya, sedangkan yang bertindak sebagai *Ajir* adalah Pihak juru parkir. Dan pihak yang menitipkan kendaraanya maupun juru parkir sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *Musta>'jir* maupun *Ajir*.

Akad *ija>rah* Penetapan tarif parkir di Lapangan Alun Alun Sukoharjo sudah sesuai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Ija>rah***,** karena akad tersebut dilakukan oleh orang, yaitu pihak menitipkan kendaraanya (*Musta>'jir)* dan pihak juru parkir (*Ajir)*. Dalam ketentuan fatwa dijelaskan juga bahwa *Musta>'jir* dan *Ajir* wajib cakap Hukum sesuai dengan Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam praktiknya *Musta>'jir* dan *Ajir* penetapan tarif parkir di Lapangan Alun- Alun Satya Negara Sukoharjo sudah dapat cakap Hukum dan kedua belah pihak sudah sering melakukan transasksi.

4. Ketentuan terkait *Ujrah*

Dari segi upah dalam *Ija>rah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Sistem penetapan tarif parkir di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo ini tidak menerapkan upah berdasarkan lamanya waktu dan upah tersebut. Dalam penetapan tarif parkir di Lapangan

[84] Ahmad Sarwat , *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat,* (Jakarta:PT Gramedia,2018), hlm. 170.

Alun Alun Satya Negara Sukoharjo tidak menjelaskan secara detail besarnya upah jika menitipkan kendaraan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Penjelasan ini dapat diketahui bahwa syarat yang menggunakan penetapan tarif parkir ada beberapa yang belum memenuhi syarat-syarat dari *Ija>rah* yakni upah harus jelas sehingga tidak menimbulkan sebuah transaksi yang mengandung unsur *gharar.*

Jika *Ija>rah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu selesai pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. *Ajir* berhak menerima bayarannya karena *Musta>'jir* sudah menerima kegunaaan atau manfaat dari *Ajir*. [85] Dapat dilihat praktiknya, bahwa pada penetapan tarif parkir pihak yang menitipkan kendaraannya (*musta>'jir)* telah memberikan upahnya kepada pihak juru parkir (*ajir)* setelah selesai pekerjaannya, yaitu ketika juru parkir telah menjaga kendaraannya tersebut. Dengan demikian pemberian upah tersebut sudah sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah berikut ini :

أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه (رواه إبن مجَةَ)عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعْطُوا الأَجِرَأَجْرَهُ قَبْلَ

[85] Masjupri, *Buku Daras..*, hlm. 154.

Artinya : *"Dari Abdullah bin Umar , ia berkata bahwa Rasulullah SAW Pernah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."* (HR.Ibnu Majjah).[86]

Dalam transaksi *ija>rah* terdapat Prinsip-Prinsip Upah yaitu diantaranya Prinsip Keadilan, Prinsip Kebebasan, dan Prinsip Pemerataan. Namun dalam praktiknya pelaksanaan Penetapan tarif parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo sebagian sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, namun ada pula yang belum menerapkan prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan, hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Pak Eko seorang Juru parkir di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo, bahwa beliau pernah mendapatkan upah dari pihak yang menitipkan kendaraannya secara waktu yang lama tidak sesuai kesepakatan diawal, sehingga dapat merugikan Pihak juru parkir, hal ini dapat melanggar prinisp-prinsip Upah yaitu Prinsip Keadilan. Dengan adanya Prinsip-prinsip upah tersebut seharusnya Pihak menitipkan kendaraannya memberikan upah sesuai kesepakatan diawal sehingga tidak adanya yang saling dirugikan. Pihak yang menitipkan kendaraannya mendapatkan haknya untuk kendaraanya berada ditempat yang aman dan dijaga dan pihak juru parkir mendapat haknya berupa upah yang telah dibayar oleh pihak yang menitipkan kendaraannya.

[86] Imam Jalaluddin Abdurahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Jami'us Shaghir..,* hlm. 63.

Pelaksanaan penetapan tarif parkir di lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo ini kurang memenuhi rukun dan syarat *ija>rah,* yaitu terkait dengan ketentuan upah/*ujrah.* Yaitu diantaranya dimana dalam penetapan upah pihak juru parkir tidak menjelaskan secara rinci dan sistem akad penetapan tari parkir, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam praktik tersebut. Namun dalam pelaksanaan sistem upah tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh para pihak yang bertransaski yaitu pihak juru parkir maupun pihak yang menitipkan kendaraannya. Sehingga para pihak yang menitipkan kendaaannya tidak bertanya mengenai upah yang harus diberikan dan pihak juru parkir tidak perlu menjelaskan mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan karena para pihak sudah sering menggunakan jasa juru parkir tersebut, sehingga besarnya upah tersebut tidak perlu dijelaskan lagi oleh pihak juru parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya.

Ketidaksesuaian akad *ija>rah* penetapan tarif parkir ini berlaku terhadap penentuan upah dengan akad perbuatan, karena dapat berpotensi menimbulkan ketidakrelaan dan merugikan salah satu pihak. Selain itu penentuan upah dengan akad lisan juga berpotensi menimbulkan kemudharatan, walaupun mekanisme akadnya sendiri sudah diketahui jelas diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan upah jasa angkutan dokar ini *kemudharatan* tersebut harus dihilangkan walaupun sedikit. Pihak juru parkir harus menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai

besarnya upah yang harus dibayarkan, dan pihak menitipkan kendaraanya harus membayar upahnya sesuai kesepakatan diawal.

B. Analisis Tinjauan *Istihsan* terhadap Tarif Parkir di Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo

Allah menurunkan agama islam kepada umat – Nya disertai dengan aturan aturan (hukum). Aturan – Aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup dunia sampai akhirat. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Wahyu yang diturukan oleh Allah tersebut, untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat islam dalam Al qur an dikenal dengan istilah asbabun- nuzul atau sebab sebab turunnya wahyu. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpecarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat islam mendapat tantangan baru dibidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya dalam Al Qur an dan as sunah, dan dalam rangka penyelesaian soal hukum baru yang dihadapi para sahabat selalu berijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat islam.[87]

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi lainnya maka dianggap ijma para sahabat. Sebaliknya jika hasil ijtihad sahabat

[87]Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 115.

Nabi tersebut dibantah sahabat nabi lainnya maka hasil ijtihat tidak dapat dianggap ijma para sahabat, melainkan hanya mendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan hukum tertentu. Sumber hukum islam pada masa sahabat hanya tiha yaitu al Qur an, al Sunnah dan ijma para sahabat.

Istihsan ialah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'I* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkan. Jelasnya adalah sebagai berikut: bila seorang mustahid menghadapi suatu peristwa yang tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya terdapat dua jalan yang berbeda – beda, jalan yang lain samar – samar, yakni dapat menetapkan hukumnya dan dapat pula menetapkan hukum yang lain.[88]

Padahal pada diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk mentarjihkan jalan yang samar – samar, maka ia selalu meninggalkan jalan yang nyata tersebut menempuh jalan yang samar – samar. Demikian juga bila ia mendapatkan suatu dalil kulli yang menetapkan suatu hukum, kemudian setelah ia mendaptkan dalil lain pengecuali kan suatu hukum dari dalil kuli tersebut, maka ia menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli itu. Kedua jalan tersebut disebut *istihsan*.

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al – Wajiz fi Ushul Fiqh, .membagi *istihsan* dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi beberapa macam:

---

[88]*Ibid*, hlm. 87.

1. Istihsan yang disadarkan kepada teks Al-Qur an atau hadis yang lebih kuat.
2. Istihsan yang disadarkan kepada ijma.
3. Istisan yang disadarkan kepada adat kebiasaan (urf).
4. Istihsan yang disadarkan kepada urusan yang sangat darurat.[89]

Adapun Mengenai penetapan tarif parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh Dinas Hubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini. Dalam analisis di atas, dapat disimpukan Bahwa Penerapan Tarif Parkir Lapangan Alun Alun Satya Negara masuk kategori *Istihsan* yang disadarkan kepada teks Al qur an atau hadis yang lebih kuat. Seperti Penetapan tarif parkir ini transaksinya berupa sama dengan akad *ija>rah*. Akad *ija>rah* adalah akad sewa – sewa untuk mengambil suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah. Dimana *mujir* adalah pihak dimana mempunyai lahan parkir dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan parkir untuk kendaraannya.

Jadi dalam Penetapan Tarif Parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo ditinjau melalui *Istihsan.* tarif parkir ini menyimpang dari sistem *ija>rah.* Besarnya sewa itu berkaitan dengan manfaat dan manfaat itu berkaitan dengan waktu. Tetapi dalam penetapan parkir ini tidak semua ketentuan

[89] Darmawati, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*," Jurusan Akidah Fisafat Fakultas Ushuluddin* (Makasar) Vol 15 Nomor 1, 2011, hlm167.

ija>rah digunakan. Tarif dalam penetapan tarif parkir bisa berubah dalam kondisi waktu tertentu dan juga ada ketidak pastian dalam penetapan tarif parkir karena lamanya waktu dalam hal tersebut masuknya kategori *istihsan* karena ada suatu pengecualian dalam Penetapan tarif parkir tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan atas isu Hukum yang diangkat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tarif parkir yang dilakukan di Lapagan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo dilakukan menggunakan aturan tarif yang sudah diatur oleh aturan perda kabupaten sukoharjo. Dalam penetapan tarif tersebut terdapat perbedaan yaitu penetapan tarif parkir dilakukan oleh pihak yang menitipkan kedaraannya dan juru parkir tanpa terjadi tawar menawar terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku, sedangkan penetapan tarif parkir dalam jangka waktu lama sebelum terjadi kesepakatan, juru parkir dan pihak yang menitipkan kendaraannya saling tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan.
2. Berdasarkan Praktik dilapangan, Penetapan tarif parkir sudah sesuai dengan rukun-rukun *ija>rah* **,** akan tetapi kurang memenuhi syarat-syarat dalam *ija>rah,* dan masuk dalam kategori *istihsan* yang berdasarkan dengan nash yaitu terkait syarat *ujrah* yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas *ujrah* harus diketahui secara jelas baik itu nominal, angka, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh pihak yang

melakukan akad. Karena dalam penetapan tarif parkir para pihak yaitu pihak yang menitipkan kendaraannya dan juru parkir tidak tawar menawar terlebih dahulu, sehingga besarnya nominal belum diketahui secara jelas. Akan tetapi transaksi yang dilakukan tersebut sudah sah, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga tidak perlu terjadi tawar-menawar, dikarenakan para pihak sudah sering melakukan transaksi tersebut.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Yang menitipkan kendaraannya.

   Meskipun para pihak yang mentipkan kendaraannya sudah sering menitipkan kendaraanya kepada juru parkir, seharusnya dalam pemberian upah di usahakan agar tidak merugikan pihak juru parkir, seperti memberikan upah yang tidak sesuai kesapakatan. Pihak Menitipkan kendaraanya harus bersikap jujur kepada para juru parkir karena pihak juru parkir sudah melaksanakaan pekerjaannya dengan baik dan menerapkan asas kepercayaan kepada pihak yang menitipkan kendaraanya.

2. Bagi Juru Parkir

   Diharapkan bagi Juru Parkir, meskipun sudah berprofesi cukup lama, seharusnya ketika ada pihak yang menitipkan kendaraannya bertanya mengenai besarnya upah, pihak juru parkir menjawabnya dengan jelas,

karena tidak semua masyarakat paham mengenai besarnya upah yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Milu, Sutarman Yodo dan Ahmadi dan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Grafindo, 2004

Retribusi Daerah dikutip dari www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 26 Desember 2019

Pasal 1 Angka 32 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Aziz Samudra, Azhari, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO,2015.

Ilham, Juru Parkir, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020 pukul 11.00 WIB

Dwi, Juru Parkir, *Wawancara pribadi*, 14 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

A Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008

Pasaribu, Chairuman, *hukum Perjanjian dalam islam*, (jakarta; Sinar grafika, 1994)

Panggabean, Mutiara Sibarani, *Manajemen Sumber daya manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*,Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2013.

Salim, M. Arskal *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta:Logos, 1999.

Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media,2004.

Nurokhmah, Esti, " Implementasi Retribusi Pelayanan parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap pasal 41 – 46 Peraturan daerah No. 19 tahun 2011 tentang

retribusi Jasa Umum di Alun alun Puwokerto", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam negeri purwokerto, 2017.

Cahyani Purnamasari, "Pencantumkan klausula pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori Akad Wadiah di Tempat parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Faisal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group 2016.

Siswantoro, *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Ajeng Mar'atus Solihah,"Penerapan akad *Ija>rah* pada pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta), Vol.6 Nomer 1, 2014.

Pasaribu, Chairuman, *hukum Perjanjian dalam islam*, jakarta; Sinar grafika, 1994.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Univerity press, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ija>rah*.

Santoso, Harun dan Anik,"Analisi Pembiayaan *Ija>rah* Pada Perbankan Syariah," *STIE – ASS* (Surakarta), Vol.01 Nomer 02,2015.

Tehuayo, Rosita,"Sewa Menyewa (*Ija>rah*) dalam Sistem Perbankan Syariah," *Fakultas syariah dan ekonomi islam* (IAIN Ambon),Vol.14 Nomer 1, 2018

Panggabean, Mutiara Sibarani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002.

Willian, Armansyah, *Upah berkeadilan ditinjau Perspektif Islam,* Journal Bisnis, (Palembang), Vol. 5, No. 2, 2017.

Salim, M. Arskal, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah,* Jakarta:Logos, 1999.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Mihardja, Novendra Ganda,"Faktor-Faktor Penetapan Tarif Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo*," Universitas Negeri Surabaya* (Surabaya)

Meinarni Asnawi, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" *Jurnal Keuda* (Jayapura) Vol.2. No.1, 2014.

Darwati,"Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam"*Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin*, (Makasar) Vol 14 Nomer 15 Nomer 1, 2011.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: KENCANA, 2011.

Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004.

Sri Ariyanto, *Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka 2019*, (Sukoharjo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dikutip dari https://dishub.sukoharjo.go.id/ diakses 13 April 2020.

Observasi di Lapangan Alun- Alun Satya Negara Sukoharjo.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat*, Jakarta:PT Gramedia, 2018.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Darmawati, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*," Jurusan Akidah Fisafat Fakultas Ushuluddin* (Makasar) Vol 15 Nomor 1, 2011.

Lampiran 1

A. Dokumentasi dengan Juru Parkir

1. Pihak Juru Parkir Bapak Dwi

2. Pihak Juru Parkir Bapak Eko

3. Pihak Juru Parkir Mas Ilham

B. Wawancara pihak Menitipkan kendaraan (konsumen)

Lampiran 2

A. Transkip Wawancara dengan pihak juru parkir (14 Juli 2020)

Nama : Dwi

Umur : 50

Alamat : Sukoharjo

1. Sejak kapan bapak menjadi juru parkir?

   Sudah dari 11 Tahun yang lalu tahun 2009.

2. Apakah tarif parif parkir ini menggunakan tiket karsis?

   Kalau tiket karcis Cuma dipakai saat pasar malam atau kegiatan besar di lapangan Alun Alun Satya Negara Sukoharjo.

3. Berapa besar tarif parkir untuk sebuah kendaraan?

   Untuk tarif parkir kendaraan motor dikenakan tarif Rp 1.500,00 untuk mobil Rp 3.000,00 tetapi kebanyakan yang yang menitipkan kendaraan itu sepeda motor. Kecuali jika ada pasal malam atau kegiatan besar menaikan tarif parkir.

4. Apakah penetapan tarif parkir ini ditentukan sendiri atau ada mengaturnya?

   Tarif parkir ini tidak bisa ditentukan sendiri karena menggunakan aturan perda kabupaten sukoharjo yang diawasi oleh dinas hubungan kabuaten sukoharjo.

5. Apakah bapak pernah melanggar aturan perda tersebut seperti menaikan tarif pakir dihari biasa?

   Gak pernah melanggar aturan tapi banyak orang yang membayar tarif parkir yang melebihi aturan dengan membayar lebih dan itu buat sedekah.

6. Apakah ada orang yang membayar tarif parkir dibawah aturan perda kabupaten Sukoharjo?

   Banyak sebagian masyarakat yang membayar tarif parkir dibawah aturan perda kabupaten sukoharjo ada yang membayar Cuma rp 1.000,00 ada juga yang tidak bayar, kebanyakan yang membayar rp 1.000,00 itu tukang ojek online.

Nama : Eko

Umur : 56 Tahun

Alamat : Sukoharjo

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai juru parkir?

   Saya sudah bekerja sebagi juru parkir selama 16 tahun yang lalu.

2. Berapa besar tarif parkir masyarakat yang menitipkan kedaraaannya di tempat Alun Alun Satya Negara Sukoharjo?

   Tarif parkir untuk kendaraan bermotor sebesar Rp 2.000,00 dan mobil sebesar Rp 3.000,00 kebanyakan kendaraan yang dititipkan itu sepeda motor.

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan tarif parkir ini yang sesuai dengan aturan perda kabupaten sukoharjo?

Kebanyakan respon masyarakat bisa menerima aturan tersebut.

4. Bagaimana proses pembayaran retribusi kepada pihak Dinas Hubungan kabupaten Sukoharjo?

   Prosesnya setiap hari membayar biaya retribusi sebesar Rp 20.000,00 itu dari pihak dishub yang menghampiri saya ketika saya sedang kerja. Jika saya libur pastinya akan koordinasi sama pihak dishub kabupaten sukoharjo.

5. Apa ada sosialisasi dari dinas hubungan kabupaten sukoharjo?

   Kadang kadang ada sosialisasi dari dishub kabupaten sukoharjo mengenai perubahan tarif parkir dan ada acara besar di lapagan alun alun kabupaten sukoharjo.

Nama : Ilham

Umur : 17 Tahun

Alamat : Sukoharjo

1. Sudah berapa lama bekerja menjadi juru parkir?

   Sebenarnya saya bekerja menjadi juru parkr itu kadang kang Cuma menggantikan ayah saya jika ayak saya tidak bekerja dari tahun 2019 jadi sekitar 1 tahun.

2. Berapa biaya tarif parkir di alun Alun sukoharjo?

   Biaya tarif parkir sebesar Rp.1.500,00 untuk motor dan Rp.3.000,00 untuk mobil.

B. Transkip Wawancara dengan konsumen (14 Juli 2020)

Nama : Widayati

Umur : 44 Tahun

Alamat : Sukoharjo

1. Sejak kapan memakirkan kendaraan di lapangan alun Alun Satya Negara Sukoharjo?

   Sudah lama sekali 12 tahun yang lalu tetapi sekedar kadang kadang memakirkan kedaraan saya jika ada keperluan disana.

2. Berapa membayar tarif parkir di Lapangan Alun Alun Satya Negara sukoharjo?

   Saya membayar tarif parkir biasanya Rp 1.500,00 jika dimalam hari ada acara besar seperti pasar malam atau acara besar lainnya saya membayar Rp 3.000,00.

3. Bagaimana sistem pembayaran tarif parkir?

   Kalau Cuma menitipkan sebentar saya tidak tawar menawar tetapi klau memakirkan dalam jangka panjang adanya tawar menawar.

Lampiran 3

Field Note (Catatan Lapangan Observasi)

Lokasi Penelitian : Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo

Tanggal : 14 April 2020, Pukul 10.00 – 11.00 WIB

Observasi : Peneitian

Pada hari selasa 14 April 2020, peneliti datang berkunjung ke Lapangan Alun-Alun Satya Negara sukoharjo. Pertama – tama peliti menemui babak Dwi yang sebagai narasumber peeliti dalam penelitian ini dan beliau bekerja sebagai juru parkir. Peneliti menemui beliau untuk wawancara tentang penetapan tarif parkir. Setelah peneliti memperoleh data – data dari bapak dwi. Peneliti menuju narasumber berikutnya.

Narasumber yang kedua yaitu bapak Eko sebagai juru parkir. Peneliti menghampiri bapak eko untuk diwawancari tentang penetapan tarif parkir. Setelah memperoleh data data dari narasumber bapak eko. Peneliti menuju narasumber berikutnya.

Narasumber ke tiga yaitu ilham dia masih pelajar dan bekerja sebagai juru parkir ketika ayahnya tidak bekerja. Peneliti mewawancarai ilham tentang penetapan tarif parkir. Peneliti mendapatkan data data sedikit dari mas ilham karena mas ilham

bekerja jika menggantikan ayahnya. Setelah selesai mwlakukan wawancara penelti melihat-lihat kondisi parkir di lapangan alun – alun satya negara sukoharjo.

Narasumber ke empat yaitu widayati sebagai pihak menitipkan kendaraannya (konsumen). Peneliti mewawancarai widayati tentang penetapan tarif parkir

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tovan Vernando Harris Prakoso

Tempat Tinggal Lahir : Sukoharjo, 30 September 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

No.Hp : 088232527241

Emai : tovanvernando96@gmaim.com

Riwayat Pendidikan :- TK aisyah (2000 - 2003)

- SDN Jetis 1 Sukoharjo (2003 – 2010)
- SMPN 3 Nguter (2010 – 2013)
- SMAN 3 Sukoharjo (2013 – 2016)
- IAIN Surakarta (2016 – 2020)

Riwayat Organisasi : - Kepala Hubungan dan Masyarakat Menwa Yon 957 PM IAIN Surakarta

- Staff PSDA Kopma MB IAIN Surakarta
- Anggota IKEMAS IAIN Surakarta